



P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G/2014/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PATTA JALLING BIN DG. BAJI-----;

Umur ± 76 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Matalalang Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

-----**PENGUGAT ;**

M e l a w a n

1. FAUZIAH (ISTRI ACHMAD RISMA BIN PATTA CINDE ALMARHUM)- -;

lahir di Pa'garangan tanggal 14 Desember 1955, Kebangsaan Indonesia, Jenis Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Aroepala No. 45 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**TER**

GUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan, Replik Penggugat, serta

Jawaban / Eksepsi dan Duplik Para Tergugat dan para turut tergugat ;



Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah Pihak ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi kedua belah Pihak di persidangan ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Slr, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Penggugat yang bernama Mallarang Gau Dg. Manyimbang memiliki 4 anak perempuan yang bernama :-----
 - 1.1. Deya Intang (meninggal dan tidak ada ahli waris)-----
 - 1.2. Deya Opu (meninggal dan tidak ada ahli waris)-----
 - 1.3. Ummi Hani (meninggal dan tidak ada ahli waris)-----
 - 1.4. Sitti Halima (meninggal dan ada anak 2 orang ahli waris)-----Sitti Halima kawin dengan Mohammad Opu Patta Bundu (Opu Bontobangun) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu PATTJA JALLING Bin Dg. BAJI dan Raja Timala Krg. Bau in casu sebagai PENGGUGAT, sedangkan Ummi Hani kawin dengan Andi Mulia dan tidak punya anak ;-----
2. Bahwa Mallarang Gau Dg. Manyimbang sebagai Regent Laiyolo (Opu Laiyolo) memerintah di Kerajaan Laiyolo sejak tahun 1913 sampai tahun 1925. Setelah Mallarang Gau Dg. Manyimbang mengajukan permohonan pemberhentian dengan pertimbangan sakit-sakitan, kemudian onderrafdeling (dari pemerintahan) Selayar afdeling Bantaeng menerbitkan keputusan pemberhentian pada tanggal 1 September 1925 (terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Belanda yang telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Sulawesi Selatan);-----
3. Bahwa Mallarang Gau Dg. Manyimbang memiliki beberapa harta yang terletak di Bontoborusu Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain berupa **tanah Pulau Guang dan pohon kelapa sebanyak 200 (dua ratus) pohon yang tumbuh di atasnya** (Pulau Guang dahulu masuk Regent (pemerintahan) Laiyolo kemudian menjadi Desa Laiyolo, setelah pemekaran Desa sekarang Pulau Guang masuk wilayah Desa Binanga Sombaiya). Harta milik Mallarang Gau Dg. Manyimbang tersebut sebagaimana pada **Lampiran Bukti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pajak Penghasilan Negeri pada tanggal 7 Juli 1924 oleh Mallarang Gau Dg. Manyimbang kepada Pemerintahan Belanda. Adapun Luas Pulau Guang Milik Mallarang Gau Dg. Manyimbang sekitar 30 Ha (tiga puluh Hekto Are) dengan batas - batas dikelilingi oleh laut;-----

4. Bahwa semasa hidupnya Mallarang Gau Dg. Manyimbang (kakek Penggugat) pada hari Kamis tanggal 12 Februrai 1925 menyerahkan tanah Pulau Guang beserta pohon kelapa yang tumbuh diatasnya kepada anaknya yang bernama Ummi Hani dan Sitti Halima (terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Daerah Makassar yang telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Sulawesi Selatan);-----

Bahagian Ummi Hani sebanyak 100 (seratus) pohon kelapa yang terletak di bagian timur sedangkan bagian Sitti Halima 100 (seratus) pohon kelapa yang terletak di bagian barat. Bahagian Ummi Hani telah dibuatkan surat kepemilikan pada tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiyolo (Pulau Guang dahulu masuk wilayah Desa Laiyolo setelah dimekarkan Pulau Guang masuk wilayah Desa Binanga Sombaiya) yang disaksikan oleh Ahmad Dg. Lau dan Bakkarang sebagai Orang Tua Kampung serta diketahui dan disaksikan oleh Dahlan (Iman Dusun Paggarangan) dan Dg. Sibone (Kepala Dusun Paggarangan) dan diketahui oleh Drs. Mappalewa (Camat Bontosikuyu) sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 148/Dsl/IX/1987 tanggal 9 September 1987;-----

5. Bahwa anak Mallarang Gau Dg. Manyimbang yang bernama Deya Intang dan Deya Opu serta Ummi Hani semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan (anak) sehingga setelah Ummi Hani meninggal, tanah dan 100 (seratus) pohon kelapa milik Ummi Hani yang terletak di Pulau Guang jatuh menjadi bahagian waris PENGGUGAT. Demikian pula setelah Sitti Halima (ibu Penggugat) meninggal, tanah Pulau Guang dan pohon kelapa sebanyak 100 (seratus) pohon jatuh menjadi bahagian waris PENGGUGAT ;-----

6. Bahwa penguasaan Minok Dg. Siette atas tanah dan pohon kelapa yang terletak di Pulau Guang adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 atas nama lel. Daud selaku penjual dan Mino Dg. Siette selaku pembeli, padahal lel. Daud tidak pernah merasa memiliki tanah di Pulau Guang serta tidak pernah bertanda tangan sebagai penjual pohon kelapa miliknya sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon beserta tanah tempat tumbuhnya yang terlatak di Pulau Guang kepada Minok Dg. Siette sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 2 April 1976 tersebut ;-----

Dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 disebutkan batas-batas tanah dari 70 (tujuh puluh) pohon kelapa objek jual beli :

- Pada sebelah Utara (tidak disebut batasnya) ;-----
- Pada sebelah Timur Kampung Guang / lautan ;-----
- Pada sebelah Selatan berbatasan pohon kelapa Mustafa Tuang Kebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatasan pohon kelapa Ummi Hani Krg. Cayana
Oleh karena itu Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;-----

7. Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan tanah oleh Minok Dg. Sieppe di Pulau Guang didasarkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 yang tidak sah menurut hukum, maka segala hak yang timbul daripadanya harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga berakibat hukum pula kepada penguasaan tanah di Pulau Guang oleh para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah sah;-----
8. Bahwa setelah Minok Dg. Sieppe meninggal dunia, penguasaan tanah Pulau Guang dilanjutkan anaknya yaitu Tergugat I beserta cucunya yaitu Tergugat II (anak Tergugat I), dimana luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat diperkirakan sekitar 1 Ha (satu hekto are); -----
9. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya penguasaan tanah dan Pohon Kelapa di Pulau Guang oleh Minok Dg. Sieppe setelah mendapat informasi dan foto copy surat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 atas nama lel. Daud selaku penjual dan Minok Dg. Sieppe selaku Pembeli serta foto copy penyerahan 30 (tiga) puluh pohon kelapa tidak beserta tanahnya dari Minok Dg. Sieppe kepada Saharing Dg. Situju untuk dijadikan mahar/mas kawin kepada Per. Sarialang;---
10. Bahwa ketika PENGGUGAT mengajukan surat-surat kepemilikan sebagai kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, Tergugat II menghalangi PENGGUGAT sehingga kelengkapan surat-surat kepemilikan PENGGUGAT atas tanah Pulau Guang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Binanga Sombaiya -----
11. Bahwa perbuatan Minok Dg. Sieppe (orang tua para Tergugat) yang menguasai dan mengakui tanah milik Ummi Hani (sekarang menjadi milik Penggugat) yang terletak di Pulau Guang dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian inmateril ;-----
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan PENGGUGAT merasa malu karena kehormatan dan nama baik PENGGUGAT terserang dan terganggu selaku Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat Kepulauan Selayar, khusus di Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene sebagai anak dari Muhammad Opu Patta Bundu (Opu Bontobangun yang memerintah terakhir pada kerajaan Bontobangun sejak tahun 1936 hingga tahun 1950) dan cucu dari Mallarang Gau Dg. Manyimbang (Opu Laiyolo yang memerintah pada kerajaan Laiyolo sejak tahun 1913 hingga tahun 1925);-----



13. Bahwa kerugian inmateril yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp. 57.342.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- Jumlah anggota masyarakat Kepulauan Selayar yang telah dewasa sesuai Daftar Wajib Pilih Tahun 2018 (DPT) pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2019 untuk kecamatan :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Bontosikuyu | = 10.058 orang |
| 2. Bontoharu | = 9.064 orang |
| 3. Benteng | = 14.470 orang |
| 4. Bontomanai | = 9.389 orang |
| 5. Buki | = 4.591 orang |
| 6. Bontomatene | = 9.770 orang |

berjumlah keseluruhan 57.342 orang (lima puluh tujuh ribu tiga empat puluh dua) ;-----

- Nama baik dan kehormatan masing-masing para PENGUGAT untuk 2 (dua) orang ditaksir Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang wajib pilih ;-----

Sehingga 57.342 orang wajib pilih dikali Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 2 orang Penggugat maka berjumlah Rp. 57.342.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah); -----

14. Bahwa PENGUGAT khawatir terhadap para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (**inkracht van gewijsde**) dengan mengganti atau membayar secara tunai kerugian PENGUGAT sehingga untuk menjamin hak PENGUGAT maka wajar dan patut menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslaag**) atas tanah dan rumah milik para Tergugat maupun barang milik para Tergugat yang berada dalam penguasaan pihak lain ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag);----
3. Menyatakan Perbuatan Mino Dg. Sieppe dan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan surat penyerahan hak atas tanah Pulau Guang dan pohon kelapa dari MALLARANG GAU DG. MANYIMBANG tertanggal 12 Februari 1925 kepada Ummi Hani dan Sitti Halima adalah sah menurut hukum; -----
5. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 148/Dsl/IX/1987 tanggal 9 September 1987 atas nama Ummi Hani adalah sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 atas nama Iel. Daud selaku Penjual dengan Minok Dg. Sieppe selaku Pembeli sepanjang mengenai tanah Pulau Guang adalah tidak sah dan tidak mempunyai berkekuatan hukum ; -----
7. Menyatakan sebagian tanah Pulau Guang adalah milik Ummi Hani yang batas-batasnya :
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sitti Halima ;
 - Pada sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan laut ; dan sebagian adalah milik Sitti Halima yang batas-batasnya :
 - Pada sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan laut ;
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sitti Halima ;
8. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Ummi Hani dan Sitti Halima dan berhak mewaris atas tanah di Pulau Guang ;-----
9. Menetapkan kerugian inmateri IPenggugat sebesar Rp. 57.342.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);-----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar tunai dan tanggung renteng kerugian inmateri Penggugat sebesar Rp. 57.342.000.000,- (lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);-----
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya **(naar goede justitie recht doen)**

.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan, dimana berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Slr tanggal 3 Oktober 2018 menunjuk **sdr. STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH..** Hakim Pengadilan Negeri Selayar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Isidentilnya yaitu **ANDI FAISAL, S.Pi, Bin DORRAHAMANG** (Tergugat II) , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 28 November 2018 dengan Nomor : 3/Pendaftaran/2018/PN.Slr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 10 Oktober 2018, ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga **Mediasi dinyatakan gagal**, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penggugat pada hari sidang tanggal 31 Oktober 2018, dan pada hari sidang tanggal 28 November 2018, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban atau Eksepsi Para Tergugat :

1. Bahwa gugatan saudara penggugat 1 dan 2 bukan ahli waris kepemilikan pulau guang, dibuktikan dengan adanya garis keturunan yang tidak benar berdasarkan silsilah ;
2. Bahwa Mallarang Gau hanya memiliki harta warisan yang diberikan kepada anaknya yaitu Ummi Hani Krg Cayana dan Sitti Halima sebanyak 200 pohon berserta tempat tumbuhnya (tanah kebun kelapa) seluas kurang lebih 2 Ha (Hekto Are) jadi tidak benar pulau guang yang luasnya 30 Ha adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

3. Bahwa dengan adanya beberapa masyarakat rumpun Bonto Borusu dan rumpun Bajo yang memiliki Hak atas tanah yang terletak di pulau guang dibuktikan dengan dokumen sah dan saksi hidup maka kepemilikan atas pulau guang oleh penggugat tidak benar ;
4. Bahwa ahli waris dari Ummi Hani karena tidak memiliki keturunan maka akan diwariskan kepada Keluarga dari bapak Andi Arung dan Andi Aswar, SH, MH sebanyak 100 pohon berserta tempat tumbuhnya di pulau guang jadi tidak benar warisan akan jatuh kepada Sitti Halima karena beliau adalah anak tiri dari Mallarangang Gau ;
5. Bahwa Minok Dg Seppe orang tua tergugat 1 dan kakek terggugat 2 adalah Bali Gau pada saat Opu Laiyolo berkuasa merupakan orang kepercayaan Opu Laiyolo semasa hidupnya telah memberikan informasi kepada anak dan cucunya tentang keberadaan tanah hak milik di pulau guang dibuktikan dengan dokumen Jual beli dan akta (surat mahar) dan tidak menutup kemungkinan Minok Dg Seppe memiliki lahan atau tanah di pulau guang ;
6. Bahwa semasa hidupnya Minok Dg Seppe adalah tokoh adat Tokoh agama Tokoh pendidik Tokoh masyarakat Bonto Borusu khususnya dan bontosikuyu pada umunya dan tokoh pejuang kemerdekaan (veteran) tidak pernah mengklaim tanah seseorang (melakukan perbuatan melawan hukum) jadi tidak benar bahwa kepemilikan tanh kebun kelapa di pulau guang tidak sah menurut penggugat;
7. Bahwa Minok Dg Seppe memiliki anak 5 orang putri maka penguasaan tanah di pulau guang jatuh kepada ahli waris anak-anak dari Minok Dg Seppe berserta cucunya sebanyak 12 orang jadi tidak benar hanya Sitti Nurhayati dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Andi Faisal yang digugat didalam perkara perdata ini ;

8. Bahwa warisan atas kepemilikan pohon kelapa berserta tanah tempat tumbuhnya di pulau guang sebanyak 70 pohon dari pembelian saudara Daud adalah sah sesuai bukti dan dokumen yang dimiliki tergugat ;
9. Bahwa kelapa 70 pohon berserta tempat tumbuhnya di pulau guang yang di beli dari saudara Daud oleh Minok Dg Seppe adalah bukan milik Umami Hani Krg Cayana ;
10. Bahwa kami sebagai pihak tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum / menghalangi penggugat jadi tuduhan penggugat tidak benar;
11. Bahwa tuntutan penggugat atas kerugian immateril sesuai tertera pada gugatan tidak benar sesuai undang-undang ;
12. Bahwa dalil penggugat tidak benar untuk itu gugatan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dipersidangan masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya Para Pihak masih tetap pada pendirian dan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pembayaran Pajak Penghasilan Negeri tanggal 7 Juli 1924 yang diberikan kepada Mallarang Gau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi tanda P - 1 (sesuai dengan asli) ;

2. Fotokopi Daftar Tanah dan Pohon Kelapa milik Sitti Halima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 (sesuai dengan asli) ;
3. Fotokopi Surat Nomor 024/GS.13/u2.9/2018 tentang terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Makassar Aksara Lontarak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 3 (sesuai dengan asli) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah dan Pohon Kelapa di Pulau Guang tertanggal 12 Februari 1925, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Surat Nomor 023/G5.13/U2.9/2018 tentang terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Makassar Aksara Lontarak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 5 (sesuai dengan asli) ;
6. Fotokopi Surat Pemberhentian Mallarang Gau Daeng dari jabatan Regent Laiyolo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 6 (sesuai dengan asli) ;
7. Fotokopi Surat Nomor 025/G5.13/U.2.10/2018 tentang terjemahan Surat Pemberhentian Mallarang Gau Daeng dari jabatan Regent Laiyolo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P - 7 (sesuai dengan asli) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148/DsL/IX/1987 tertanggal 9 September 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P – 8 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI Ke - 1 PENGGUGAT : ALIMUDDIN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pulau Guang adalah milik Mallarang Gauk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallarang Gauk mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Luas Pulau Guang sekitar 30 Hekto Are ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Pulau Guang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang tinggal di Pulau Guang itu apakah di pinjam atau di beli dari Mallarang Gauk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallarang Gauk pernah menjadi Opu di Laylolo ;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi pernah ke Pulau Guang tetapi tidak pernah naik bagian atas, Cuma di pinggir pantai dan di pinggir pantai ada sekitar 10 rumah ;
- Bahwa terakhir kali saksi ke Pulau Guang pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Andi Arman ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Condok dan Patta Ali pernah menguasai Pulau Guang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ummi Hani dan tidak punya anak dan sudah meninggal ;

SAKSI Ke - 2 PENGGUGAT : TAJUDDIN ABU ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pulau Guang adalah milik Mallarang Gauk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu ada orang bajo yang berkebun di Pulau Guang dan disuruh pindah oleh Andi Mulia Opu Laiyolo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua mino adalah Dg. Sieppe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallarang Gauk mempunyai 2 orang anak yang bernama Ummi Hani dan ibu dari Andi Arman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Minok tidak memiliki tanah di Pulau Guang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pulau Guang Milik Andi Arman ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas Pulau Guang ;

SAKSI Ke - 3 PENGGUGAT : BUNGA ;

- Bahwa saksi pernah ke Pulau Guang sekitar tahun 2001 ;
- Bahwa di Pulau Guang ada Gubuk dan Pohon Kelapa tetapi saksi tidak tahu siapa yang memiliki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pulau Guang milik Opu Mallarang Gau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mallarang Gau mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas pulau guang semuanya dikelilingi oleh laut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sitti Halima mempunyai 2 orang anak yaitu Andi Arman dan Raja Timala ;

SAKSI Ke – 4 PENGGUGAT : MELI ;

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Daud yaitu ayah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi daud tidak pernah menjual Pohon Kelapa dan tanah di Pulau Guang kepada Minok Dg Sieppe ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika Daud pernah menjual Pohon Kelapa dan Tanah di Pulau Guang ;
- Bahwa tanda tangan Daud pada Surat Keterangan Jual Beli berbeda dengan yang di KTP dan KK ;
- Bahwa tanah di Pulau Guang tempat tumbuh Pohon Kelapa milik Daud adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pulau Guang ;

SAKSI Ke – 5 PENGGUGAT : MINDARA ;

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Daud yaitu suami saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi daud tidak pernah menjual Pohon Kelapa dan tanah di Pulau Guang kepada Minok Dg Sieppe ;
- Bahwa tanda tangan Daud pada Surat Keterangan Jual Beli berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penyerahan Mahar atau Mas Kawin, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.2-1 (sesuai dengan asli) ;
2. Fotokopi Surat Jual Beli, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.2-2 (sesuai dengan asli) ; Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, atas permintaan dan permohonan Penggugat, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang terletak di Pulau Guang di Bontoborusu Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, pada hari Kamis 18 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal Kamis 18 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, selanjutnya oleh karena sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, Para Pihak mohon agar segera dapat dijatuhi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan cara Tanah dan Pohon Kelapa di Pulau Guang dikuasai oleh Minok Dg. Sieppe dengan dasar surat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 2 April 1976 atas nama Iel. Daud selaku penjual dan Minok Dg. Sieppe selaku Pembeli serta foto copy penyerahan 30 (tiga) puluh pohon kelapa tidak beserta tanahnya dari Minok Dg. Sieppe kepada Saharing Dg. Situju untuk dijadikan mahar/mas kawin kepada Per. Sarialang, dan karena penguasaan tersebut sehingga dengan sendirinya PENGUGAT mengalami kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil atas kehilangan kesempatan untuk memungut hasil dari Objek Perkara tersebut, termasuk kehilangan penguasaan atas Objek Perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Para Tergugat tersebut, ternyata pada jawaban Para Tergugat terdapat materi Keberatan / Eksepsi didalamnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai Keberatan / Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat, sehingga Majelis menyimpulkan materi Keberatan / Eksepsi Jawaban Para Tergugat tersebut pada pokoknya terdapat dalil materi keberatan didalamnya yang murni sebagai objek Eksepsi yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut yakni mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tiap-tiap Eksepsi tersebut tidak ada menyangkut tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Selayar dalam mengadili perkara aquo, sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

Eksepsi Ke - 1 (kesatu) Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang bahwa Minok Dg Seppe memiliki anak 5 (lima) orang putri maka penguasaan tanah di pulau guang jatuh kepada ahli waris anak-anak dari Minok Dg Seppe berserta cucunya sebanyak 12 orang, tetapi Penggugat hanya menggugat **FAUZIAH (ISTRI ACHMAD RISMA BIN PATT A CINDE ALMARHUM)**

dan **ANDI FAISAL, S.Pi, Bin DORRAHAMANG**, seharusnya Penggugat juga menggugat Ahli waris dari Minok Dg Seppe digugat didalam perkara perdata ini yaitu 5 (lima) orang putri Minok Dg Seppe berserta 12 (dua belas) orang cucunya, dengan tidak melibatkannya semua ahli waris Minok Dg Seppe dalam perkara ini maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan ;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan perdata di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menggariskan, “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “Legitima Persona Standi In Judicio”, yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan disamping itu Penggugat mendudukkan Para Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat telah menganggap bahwa hanya Para Tergugat-lah yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak bagi Penggugat dengan demikian Eksepsi ke-1 (kesatu) Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan Ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Membaca, Mempelajari, Melakukan Pemeriksaan Setempat, mendengarkan keterangan para saksi dan Mencermati berkas perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2018/PN Slr (perkara aquo), Majelis Hakim menemukan jika terdapat Cacat Formil **error in persona** dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk **Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)** pada Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat pada Point 6 Posita Gugatannya menerangkan telah ada Jual Beli antara DAUD selaku penjual dan Minok Dg Seppe sebagai Pembeli terhadap 70 (tujuh puluh) pohon kelapa berserta tanah tempat tumbuhnya yang terletak di Pulau Guang pada tanggal 2 April 1976, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : (tidak disebut batasnya)
Sebelah Timur : Kampung Guang atau Lautan
Sebelah Selatan : Berbatasan pohon kelapa Mustafa Tuang Kebo
Sebelah Barat : Berbatasan Pohon Kelapa Umami Hani Krg Cayana

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.2-2, benar telah terjadi Jual Beli antara DAUD selaku penjual dan Minok Dg Seppe sebagai Pembeli terhadap 70 (tujuh puluh) pohon kelapa berserta tanah tempat tumbuhnya yang terletak di Pulau Guang pada tanggal 2 April 1976, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Berbatasan Pohon Kelapa Umami Hani Krg Cayana
Sebelah Timur : Kampung Guang atau Lautan
Sebelah Selatan : Berbatasan pohon kelapa Mustafa Tuang Kebo
Sebelah Barat : Berbatasan Pohon Kelapa Umami Hani Krg Cayana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meli dan saksi Mindara yang menerangkan bahwa benar Daud memiliki pohon kelapa yang berada di pulau guang yang terletak didalam objek sengketa, tetapi saksi Meli dan saksi Mindara tidak mengetahui apakah Tanah dan pohon kelapa tersebut sudah dijual apa belum oleh Daud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar telah terjadi Jual Beli antara DAUD dengan Minok Dg Seppe terhadap tanah objek sengketa berdasarkan Jual Beli pada tanggal 2 April 1976 (vide bukti T.I.2-2) maka seharusnya penggugat pada gugatan nya juga menggugat DAUD sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa DAUD sebagai Penjual tanah objek sengketa tidak diikut sertakan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh, maka dengan demikian gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab secara hukum pertanyaan diatas tersebut yang mana Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona* ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. **Diskwalifikasi in person**, karena penggugatnya bukan *persona standi in judicio*; Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas ; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain ;
- b. **Gemis Aanhoedanig Heid** ; yaitu orang yang ditarik/ yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi ;
- c. **Plurium Litis Consortium** ; yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ; *Plurium litis consortium*, berasal dari bahasa latin *pluries* berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, *litis consortes* berarti kawan sejawat pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam referensi hukum para ahli hukum boleh dikatakan tidak ada yang membicarakannya secara tuntas dan memadai masalah ini, kebanyakan mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (*etimologis*), sehingga dalam tataran praktis memunculkan tafsiran dan pemahaman yang *subyektif-fareatif* ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara halaman 21, setelah beliau mengartikan makna *plurium litis consortium* secara lateral (harfiah), lantas beliau hanya memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “pihak tidak lengkap” adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975, berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena pada kasus *a quo*, pihak ketiga secara nyata (lahiriah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda / kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak- milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “*membezit*” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart (N.O)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR, R.Bg dan RV) subyek hukum dalam sengekata perdata hanya mengenal “**penggugat**” dan “**tergugat**”, sedangkan istilah “**turut tergugat**” tidak ada dalam HIR, R.Bg. maupun RV ; Istilah “turut tergugat” dijumpai dalam praktek, karena gagasan ilmu pengetahuan hukum, bukan kehendak HIR atau R.Bg maupun RV sebagai instrumen hukum publik (*publicrecht instrumentarium*). Dari segi ini gagasan ilmu pengetahuan hukum tidak mempunyai kekuatan *otoritatif* maupun *imperatif* sebagai proses orde ;

Menimbang, bahwa masalah siapa Penggugat dan siapa Tergugat itu, hukum acara tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan / dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan “Penggugat” adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan “Tergugat” adalah orang yang disangka terdapat hak orang lain dan atau orang yang disangka perbuatannya telah merugikan / melanggar hak subyektif orang lain. Dua *partajn* yang saling berhadapan tersebut diatas adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat *contentiosa* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Lilik Mulyadi S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 menyebutkan bahwa “turut tergugat” adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata ;

Menimbang, bahwa inti permasalahannya adalah, apakah mendudukkan seseorang yang tidak menguasai obyek sengketa sebagai “turut tergugat” sebagai kewajiban hukum atau hanya bersifat proforma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan. Oleh karena itu pendapat yang mewajibkan mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta waris sebagai turut tergugat dengan alasan bahwa ia nantinya diharapkan tunduk pada putusan pengadilan adalah alasan yang berlebihan (*overbodig*) ; Karena Hakim wajib membiarkan orang-orang yang rendah hati membiarkan hak keperdataannya dilanggar orang; Sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi hakim tidak dapat memberikannya karena ia tidak meminta asas ini kemudian dipakai dalam peradilan dengan nama asas *ultra petita* (hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta) ;

Menimbang, bahwa. Pada hak berlaku asas “tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak”, karenanya dalam sengketa perdata hakim bersifat pasif dan hakim hanya berkewajiban memberikan hak sepanjang yang diminta penggugat agar tidak melanggar prinsip/asas *ultra petita* ;

Menimbang, bahwa perlunya pembedaan sebutan “tergugat” dengan “turut tergugat” menurut ilmu pengetahuan adalah disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda ; Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *primer* (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah disebabkan adanya hubungan *secundair* (tidak langsung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas DAUD mempunyai Hubungan Hukum dengan Minok Dg Seppe maka haruslah DAUD juga didudukkan sebagai pihak tergugat ataupun sebagai turut tergugat karena DAUD ikut berperan serta dalam Jual Beli tanggal 2 April 1976 (vide bukti T.I.2-2) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya DAUD sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh, jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya DAUD sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih adanya orang lainnya atau Persoon yang seharusnya ikut dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yakni gugatan kurang pihak, dengan demikian Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung cacat formil, dan dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan mengandung cacat formil maka cukup beralasan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg / HIR), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 2.146.000 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Senin 5 Agustus 2019**, oleh kami **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH..**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AMIRUL FAQIH AMZA, SH. MH.

DONALD EVERLY MALUBAYA, SH.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

SALWIYAH

Perincian biaya :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB..... Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 100.000,-
- Panggilan..... Rp 2.190.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 2.336.000** (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)